

PROPOSAL INOVASI DAERAH

Nama Inovasi : Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah
(SIAP-PD)
Tahapan Inovasi : Implementasi
Inisiator : Resty Fauriana, ST,MT
Bentuk Inovasi : Tata Kelola
Urusan Inovasi : Perencanaan
Waktu Ujicoba : 25 September 2023
Waktu Implementasi : 25 Oktober 2023

DASAR HUKUM

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Permendagri No

86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Agenda strategis pemerintah dalam perencanaan adalah menyelesaikan issue strategis nasional diantaranya penghapusan **kemiskinan ekstrem** yang amanahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) tersebut, Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya konvergensi program penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan, beberapa penyebabnya antara lain:

1. Belum tersedianya data dan informasi permasalahan mendasar masyarakat miskin ekstrem *by name by address* di Kabupaten Balangan secara terkoordinir dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan/intervensi program perangkat daerah secara tepat sasaran,
2. Masih tingginya ego sektoral antar perangkat daerah dan pelaksanaan kegiatan masih dilakukan secara parsial sehingga intervensi program tidak terintegrasi,
3. Kapasitas sumberdaya manusia yang masih rendah, dan
4. Masih tingginya pengaruh kepentingan politik dalam perencanaan.

ISU STRATEGIS

Tingkat implementasi kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dalam mendorong capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) terhadap pengelolaan isue strategis program kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Balangan dinilai masih rendah, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan data alokasi anggaran penghapusan kemiskinan pada SIPD dengan data jumlah penurunan masyarakat miskin pada data BPS.

Besaran alokasi belanja dengan *tagging* penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan sebesar Rp. 287.376.020.364,- atau 13,90% dari total APBD Kab. Balangan untuk membiayai 101 sub kegiatan yang menghasilkan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0,61%. Sehingga ditemukan bahwa masih banyak sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem dan alokasi anggaran pendukung yang masih sangat besar.

Kondisi tersebut disebabkan oleh belum tersedianya data dan informasi permasalahan mendasar masyarakat miskin ekstrem *by name by address* di Kabupaten Balangan secara terkoordinir dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan/intervensi program perangkat daerah secara tepat sasaran, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Untuk itu, diperlukan adanya perubahan mekanisme dalam penyusunan kerja pengintegrasian data perencanaan perangkat daerah mulai dari ketersediaan dan keakuratan data, verifikasi dan validasi data serta intervensi program prioritas. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan Inovasi Kegiatan yaitu konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui **Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah (SIAP-PD)**.

METODE PEMBAHARUAN (UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM DAN SESUDAH INOVASI)

Upaya yang dilakukan sebelum Inovasi

Konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan dilaksanakan dengan mengacu pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE tahun 2021) tanpa melakukan penggalan permasalahan *by*

name by address secara langsung ke sasaran, sehingga data yang digunakan tidak update dan tidak valid. Serta tidak optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah yang berwenang untuk menghasilkan perencanaan yang terintegrasi, sehingga perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan setelah Inovasi

Dengan dibangunnya inovasi SIAP-PD, maka dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk merumuskan substansi kebutuhan data dan menggali ketersediaan data terkait kemiskinan ekstrem dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Menjalin komunikasi, penyamaan persepsi dan kesepakatan dengan perangkat daerah, kecamatan dan desa.
 - b) Merumuskan substansi kebutuhan data dan informasi,
 - c) Menggali ketersediaan data,
 - d) Melakukan survey data permasalahan *by name by address* masyarakat sasaran.
2. Membangun *tools* system pengintegrasian data perencanaan perangkat daerah berbasis digitalisasi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan perancangan system integrasi data perencanaan
 - b) Uji coba system integrasi data perencanaan (Finalisasi system dan *branding* terhadap system dengan nama “SIAP-PD”),
 - c) *Launching* SIAP-PD dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan dan desa.
3. Memfungsikan system integrasi data perencanaan perangkat daerah dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan input data hasil survey permasalahan *by name by address*
 - b) Melakukan analisis terhadap data hasil inputan survey, dan
 - c) Merumuskan intervensi program/kegiatan/sub kegiatan terhadap hasil analisis, dan
 - d) Merumuskan besaran alokasi pendanaan sesuai dengan hasil analisis,
 - e) Mengalokasikan perencanaan dan penganggaran kedalam APBD tahun 2024,
4. Mengawal implementasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan Bersama-sama melakukan monev secara terjadual dan tersistem.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan/kebaharuan inovasi SIAP-PD yaitu :

1. Pendataan permasalahan sasaran *by name by address* miskin ekstrem lebih mudah karena berbasis digital, dapat langsung diinput oleh tim survey desa (kasi Kesra Desa) di masing-masing desa/kecamatan,
2. Analisis data oleh perangkat daerah menjadi lebih cepat karena dapat langsung terbaca setelah input (dari kondisi awal berbulan-bulan menjadi hanya ± 10 hari untuk menentukan program dan sasaran yang tepat),
3. 0% ketersediaan data *valid by name by address* menjadi 99% ketersediaan data *valid by name by address*.

TAHAPAN CARA KERJA INOVASI

Cara kerja operasional SIAP-PD yaitu:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Menentukan *assesment* kebutuhan penanganan masyarakat miskin ekstrem *by name by address* berdasarkan *tagging* sub kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Persiapan dan penajaman form survey;
 - c. Membangun aplikasi integrasi data perencanaan perangkat daerah;
 - d. Menetapkan Kecamatan Paringin Selatan sebagai lokus pelaksanaan uji coba;
 - e. Dilakukan pembentukan dan pemantapan tim sebagai pelaksana inovasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, SK Bupati Nomor 188.45/585/Kum Tahun 2023 tanggal 25 September 2023, tentang Pembentukan Tim Pendataan Permasalahan *By Name By Address* Masyarakat Miskin Ekstrem di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
 - f. Uji coba system dan *branding* system dengan nama "SIAP-PD", tanggal 25 September – 5 Oktober 2023;

- g. Melaksanakan pelatihan survey dan input data melalui SIAP-PD untuk operator di Kecamatan uji coba, yaitu Kecamatan Paringin Selatan, tanggal 5 Oktober 2023;
- h. Pelaksanaan survey dan input data di SIAP PD;
- i. Intervensi sub kegiatan dan penganggaran oleh perangkat daerah (PD) sesuai dengan kewenangannya.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi implementasi SIAP PD, tanggal 12 Oktober 2023;
- b. Melaksanakan pelatihan survey dan input data melalui SIAP-PD 7 Kecamatan lainnya, tanggal 18 – 19 Oktober 2023;
- c. Penetapan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/653/Kum Tahun 2023, tanggal 25 Oktober 2023 tentang pembentukan Jejaring, Pelaksana dan Aktor Sistem Integrasi Data Perencanaan Perangkat Daerah (SIAP PD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/654/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pendataan Permasalahan *By Name By Address* Masyarakat Miskin Ekstrem Kabupaten Balangan Tahun 2023, tanggal 25 Oktober 2023;
- d. Melanjutkan Survey dan Penginputan data SIAP-PD,
- e. Analisis data dan validasi data,
- f. Intervensi sub kegiatan dan penganggaran oleh perangkat daerah (PD) sesuai dengan kewenangannya,
- g. Implementasi intervensi *by name by address*, dan
- h. Monitoring dan Evaluasi per triwulan secara lintas sector.

TUJUAN

Tujuan dilakukan inovasi SIAP-PD adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah yang akan berdampak pada peningkatan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah,

2. Mewujudkan Amanah Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi issue strategis nasional dan daerah, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan dapat tercapai secara efektif dan efisien,
3. Sebagai pilot project dalam menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan dan kondisi riil di masyarakat.

MANFAAT

Manfaat yang didapatkan dari penerapan Inovasi SIAP-PD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data permasalahan mendasar masyarakat miskin ekstrem *by name by address*.
2. Menciptakan komitmen yang kuat karena adanya kolaborasi dengan saling berbagi peran dan tanggungjawab.
3. Memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan bagi perangkat daerah dalam melakukan intervensi program terhadap sasaran.
4. Mewujudkan perencanaan perangkat daerah yang berkualitas karena berbasis data yang akurat, dan
5. Perencanaan dan penganggaran lebih efektif dan efisien, dan
6. Target sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal.

HASIL INOVASI

Hasil yang didapatkan dari penerapan Inovasi SIAP-PD adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran menjadi lebih efektif dan efisien, yaitu terumuskannya sub kegiatan beserta besaran alokasi pendanaan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang langsung bisa diinput ke dalam SIPD dan disahkan menjadi APBD tahun 2024.
2. Alokasi pendanaan secara keseluruhan dalam SIAP-PD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 adalah sebesar Rp.11.428.450.300,- yang tersebar pada 8 (delapan) perangkat daerah sesuai kewenangannya,

3. Dari hasil input data SIAP-PD didapatkan **update** jumlah masyarakat miskin ekstrem, miskin dan tidak miskin dari parameter pendapatan, yaitu sebagai berikut:
- a. Masyarakat Miskin ekstrem : 415 KK
 - b. Masyarakat Miskin: 126 KK
 - c. Masyarakat Tidak Miskin:192 KK

Data ini akan dijadikan data mandiri Kabupaten Balangan dalam menentukan angka kemiskinan.